



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax.732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara .Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 297 /PP/2002

TENTANG

PENUNJUKAN ASISTEN PRAKTIKUM PADA PROGRAM PASCASARJANA
KONSENTRASI STUDI ILMU PERTANIAN HUTAN HUJAN TROPIS
MAGISTER ILMU KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
SEMESTER GANJIL 2002/2003

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran proses mengajar dan Praktikum Pada Program Pascasarjana Konsentrasi Studi Ilmu Pertanian Hutan Hujan Tropis Magister Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman Semester Ganjil 2002/2003, maka dipandang perlu ditunjuk Asisten Dosen Praktikum;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas dipandang perlu dibuatkan surat keputusan Rektor ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Sebagaimana diubah terakhir Dengan Undang-Undang Nomor : 43 tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
4. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
5. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
6. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 130/DIKTI/Kep/1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk nama-nama Asisten Dosen Praktikum Pada Program Pascasarjana Konsentrasi Studi Ilmu Pertanian Hutan Hujan Tropis Magister Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman Semester Ganjil 2002/2003 sebagai berikut :

	Nama Dosen	Mata Kuliah	Jabatan
1	Ir. Arham, MP	Kesuburan Tanah	Asisten Dosen Praktikum
2	Ir. Mahkrawi, M.Sc	Manajemen Lahan Tropika Basah	Asisten Dosen Praktikum

Kedua : Mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 25 Nopember 2002



Rektor,
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdik di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul .